

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

1. Kredit pensiun yang disalurkan kepada debitur (pensiunan) pada dasarnya adalah kredit konsumtif yang penggunaannya terserah kepada debitur untuk keperluan apa saja sehingga BTPN tidak melakukan pengawasan kredit terhadap debitur. Dalam penerapan kredit ini, prinsip 5C yang biasa dikenal dalam asas teori pemberian kredit (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) tidaklah berlaku seluruhnya karena pada dasarnya kredit jenis ini adalah kredit perbankan yang tidak menggerakkan sektor riil. Asas-asas yang dapat terpakai secara langsung adalah *Collateral* (Jaminan) dan *Condition of Economy* (Pengembalian atau pelunasan kredit dalam bentuk pemotongan uang pensiun). Namun BTPN tetap melaksanakan pemantauan atau *monitoring* secara administratif terhadap rekening debitur secara berkala.
2. Secara umum permasalahan yang timbul dalam kredit pensiun adalah masalah perpindahan debitur dan masalah dalam pelunasan kredit.
3. Dalam kasus perpindahan debitur BTPN menggunakan langkah langkah yang telah di tentukan untuk mengantisipasi segala hal yang tidak di inginkan. Serta dalam kasus pelunasan BTPN memberikan restitusi bunga kepada debitur, tetapi mengenakan penalty atas ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian kredit.

4.2. Saran

1. Meskipun Kredit Pensiun merupakan kredit konsumtif sebaiknya dalam proses pemberiannya menggunakan prinsip 5 C secara keseluruhan untuk menanggulangi segala hal yang tidak diinginkan seperti kasus perpindahan debitur dan kredit macet
2. Agar tidak terjadi permasalahan dalam pelunasan sebaiknya BTPN menjelaskan secara mendetail kepada calon debitur tentang perjanjian kredit yang akan di sepakati sehingga calon debitur tersebut tidak melanggar perjanjian yang telah di sepakati dalam proses membayar lunas pinjamannya.
3. Dalam mengatasi kasus perpindahan debitur sebaiknya melakukan koordinasi yang baik dengan kantor cabang yang menjadi wilayah dari perpindahan debitur.